



PUTUSAN

Nomor 1362/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman din Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di.... Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan nomor 1362/Pdt.G/2022/PA.Ba



1362/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 21 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 08 Juli 2000 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara nomor xxxx/021/VII/2000 tertanggal 17 Juni 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 11 bulan, namun belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 3 bulan usia pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena di jodohkan oleh Saudara Penggugat yang bernama Bapak Warsono, serta selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur serta Tergugat pergi bekerja di luar kota dan pulang setiap 5 bulan sekali, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2001 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di Luar Negeri, sampai sekarang sudah berjalan 20 tahun 11 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 20 tahun 11 bulan lamanya;
7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan dengan cara mencari namun tidak berhasil dan karenanya

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan nomor 1362/Pdt.G/2022/PA.Ba



Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat). ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Banjarnegara, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:



A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 3304096204xxxxxx, tanggal 2020, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxx/021/VII/2000, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 17 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B.

Saksi

1.

Saksi

1, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan mereka belum dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan sebagaimana harusnya suami isteri;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 3 bulan pernikahan mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena di jodohkan oleh saudara Penggugat dan Tergugat juga bekerja di luar kota dan pulang 5 bulan;
- bahwa puncaknya Tergugat sejak bulan Agustus 2001 pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2.

Saksi

2i, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswastan, tempat tinggal di Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan mereka belum dikaruniai anak karena belum pernah berhubungan sebagaimana harusnya suami isteri;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 3 bulan pernikahan mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena di jodohkan oleh saudara Penggugat ;
- bahwa puncaknya Tergugat sejak bulan Agustus 2001 pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan nomor 1362/Pdt.G/2022/PA.Ba



- bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana juga sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan nomor 1362/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak (tiga) bulan pernikahan sudah tidak harmonis, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena di jodohkan oleh saudara Penggugat dan Tergugat juga bekerja di luar kota dan pulang 5 bulan serta sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri (qab;a dukhul), yang puncaknya Tergugat sejak bulan Agustus 2001 pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan dari sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak lagi menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 1362/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterimamempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juli 2000 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan selama mnikah belum berhubungan suami isteri (*qabla dukhu*;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak3 (tiga) bulan usia pernikahan sudah tidak harmonis, yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sejak bulan Agustus 2001;



- bahwa dari sejak pergi Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan puncaknya Tergugat sejakbulan Agustus 2001 pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan/atau setidaknya-tidaknya sudah berlangsung selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan tanpa lagi menafkahi Penggugat, sehingga sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut, dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Pengugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 193, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

واذا غاب زوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة
فرفعه المرأة الى الحاكم في المضرات فاذا
صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة
وزوجها.

Artinya : " Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan kepada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh difasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dengan Tergugat dari sejak menikah belum pernah melakukan hubungan selayaknya sebagai suami isteri (*qabla dukhiul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat, dan berdasarkan Pasal 153 ayat (1) Penggugat tidak ada waktu tunggu atau iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **03 November 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H., dan Drs. Mahli, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Abdul Hanief, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hanief, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 0.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;